SATUAN PEMERIKSAAN INTERNAL (SPI) RUMAH SAKIT UMUM DAERAH KABUPATEN TANGERANG
PIAGAM SATUAN PEMERIKSAAN INTERNAL (*INTERNAL AUDIT CHARTER*)

1. Pemeriksaan Internal adalah seluruh proses kegiatan audit, reviu, evaluasi, monitoring, kegiatan pemeriksa lain terhadap penyelenggaraan tugas, fungsi, dan tata kelola organisasi dalam rangka memberikan keyakinan yang memadai bahwa kegiatan telah dilaksanakan sesuai dengan rencana yang ditetapkan secara efektif dan efisien untuk pencapaian tujuan organisasi.
2. Audit adalah proses identifikasi masalah, analisis, dan evaluasi bukti yang dilakukan secara independen, obyektif, dan profesional berdasarkan standar audit, untuk menilai kebenaran, kecermatan, kredibilitas, efektivitas, efisiensi, dan keandalan informasi pelaksanaan tugas dan fungsi organisasi
3. Reviu adalah penelaahan ulang bukti-bukti suatu kegiatan untuk memastikan bahwa kegiatan tersebut telah dilaksanakan sesuai ketentuan, standar, rencana, atau norma yang telah ditetapkan
4. Evaluasi adalah rangkaian kegiatan membandingkan hasil suatu kegiatan dengan standar, rencana, atau norma yang telah ditetapkan dan menentukan faktor-faktor yang mempengaruhi keberhasilan atau kegagalan kegiatan tersebut.
5. Monitoring adalah proses penilaian kemajuan suatu program atau kegiatan dalam mencapai tujuan yang telah ditetapkan.
6. Kegiatan pemeriksaan lainnya antara lain berupa sosialisasi mengenai pemeriksaan, pendidikan dan pelatihan pemeriksaan, bimbingan dan konsultasi, pengelolaan hasil pemeriksaan, dan pemaparan hasil pemeriksa
7. Auditor internal harus dapat mengevaluasi dan memberikan kontribusi pada perbaikan manajemen risiko, pengendalian internal, dan tata kelola organisasi
8. SPI adalah unsur pemeriksaan intern RSUD Kabupaten Tangerang yang berada di bawah dan bertanggung jawab kepada Direktur RSUD Kabupaten Tangerang dan secara administrasi dikoordinasikan oleh Kepala Bagian Tata Usaha, dengan tugas melaksanakan pemeriksaan internal di lingkungan RSUD Kabupaten Tangerang, yang menjunjung tinggi nilai-nilai profesionalisme, integritas, independen, dan kompetensi.
9. SPI diberi kewenangan oleh Direktur RSUD Kabupaten Tangerang untuk mengakses terhadap semua dokumen (tidak terbatas), pencatatan personal dan fisik, informasi atas audit yang dilaksanakannya untuk mendapatkan data dan informasi yang berkaitan dengan pelaksanaan tugasnya.
10. Prinsip Perilaku Satuan Pemeriksaan Internal (SPI):
 a. Integritas;
 b. Obyektifitas;
 c. Independensi;
 d. Kompetensi;
 e. Kerahasiaan;
 f. Profesionalisme
11. Piagam Satuan Pemeriksaan Internal (*Internal Audit* Charter) ini mulai diberlakukan sejak tanggal ditetapkan. Diharapkan semua pihak yang berkepentingan di lingkungan RSUD Kabupaten Tangerang dapat mematuhi ketentuan yang tercantum dalam Piagam ini yang berlaku sebagai pedoman formal pelaksanaan tugas dan fungsi para auditor di lingkungan RSUD Kabupaten Tangerang.
12. Piagam Satuan Pemeriksaan Internal (Internal *Audit Charter*) ini akan ditinjau ulang, direviu, dan diperbaharui secara berkala untuk dilihat kesesuaiannya dan apabila diperlukan maka akan dilakukan perubahan dan/atau penyempurnaan guna menjamin keselarasan dengan praktik-praktik terbaik di bidang pemeriksa intern, perubahan lingkungan rumah sakit, dan penyelenggaraan dan fungsi SPI

Mengetahui,
DIREKTUR RUMAH SAKIT UMUM DAERAH
KABUPATEN TANGERANG

dr. Hj. Rr. RENIATI, M.Kes
NIP 197201302006041009

Ditetapkan di Tangerang
Pada tanggal, 27 Maret 2023

KETUA SATUAN PEMERIKSAAN INTERNAL

dr. Arif Budiman, Sp. A (K)
NIP. 198010272005011005